



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER BIN KARIYADI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benua Etam, Gang Belibis, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah besi Kunci shock;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Stylish Warna Abu-abu. No. Pol KT 6299 GT;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-122/Berau/Eoh.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI**, pertama pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di **Cafe Esteh Tepian Sambaliung, Jalan ST. Aminuddin RT. 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.16 WITA Terdakwa berkomunikasi via *WhatsApp* dengan pacar Terdakwa yaitu Saksi MERSI Binti SUMBANG, kemudian Saksi MERSI Binti SUMBANG menyampaikan setelah main *billiard* akan pulang bersama “Nanang” yaitu Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI, karena Terdakwa tidak percaya dengan alasan Saksi MERSI Binti SUMBANG, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dari rumah di Jalan Benua Etam Gang Belibis, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan mengambil kunci shock yang berada di kotak peralatan kunci socket depan teras rumah kemudian Terdakwa mengendarai motor Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KT 6299 GT menuju tempat jualan teman Terdakwa yang berada di Tepian sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta untuk didampingi kemudian Terdakwa dan Saksi RAM GHATAN FEBRIAL Bin (Alm) HARYONO mengendarai motor menuju Tepian Sambaliung depan Cafe Esteh Jalan ST. Aminuddin RT.07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sesampainya di tempat Tepian Sambaliung depan Cafe Esteh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RAM GHATAN FEBRIAL Bin (Alm) HARYONO untuk menunggu di motor saja, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi RINA IKA ADELIA Binti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSADI, dan Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI, kemudian Terdakwa tersulut emosi dan langsung menganyunkan tangan kiri sambil memegang kunci shock ke arah Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka tepatnya di bagian bawah mata kiri, selanjutnya Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI terjatuh, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin USMAN JUNAID menarik Terdakwa untuk menjauhkan dari Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI untuk diamankan. Kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin USMAN JUNAID mengantar Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sambaliung, kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke menuju Polsek Sambaliung untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. ABDUL RIVALI, Nomor: 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, Tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IBERAHIM ZAHER Bin KARIYADI**, pertama pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di **Cafe Esteh Tepian Sambaliung, Jalan ST. Aminuddin RT. 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan "**penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.16 WITA Terdakwa berkomunikasi via *WhatsApp* dengan pacar Terdakwa yaitu Saksi MERSI Binti SUMBANG, kemudian Saksi MERSI Binti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBANG menyampaikan setelah main *billiard* akan pulang bersama "Nanang" yaitu Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI, karena Terdakwa tidak percaya dengan alasan Saksi MERSI Binti SUMBANG, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dari rumah di Jalan Benua Etam Gang Belibis, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan mengambil kunci shock yang berada di kotak peralatan kunci socket depan teras rumah kemudian Terdakwa mengendarai motor Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KT 6299 GT menuju tempat jualan teman Terdakwa yang berada di Tepian sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, untuk meminta untuk didampingi kemudian Terdakwa dan Saksi RAM GHATAN FEBRIAL Bin (Alm) HARYONO mengendarai motor menuju Tepian Sambaliung depan Cafe Esteh Jalan ST. Aminuddin RT.07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sesampainya di tempat Tepian Sambaliung depan Cafe Esteh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RAM GHATAN FEBRIAL Bin (Alm) HARYONO untuk menunggu di motor saja, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI, dan Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI, kemudian Terdakwa tersulut emosi dan langsung menganyunkan tangan kiri sambil memegang kunci shock ke arah Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka tepatnya di bagian bawah mata kiri, selanjutnya Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI terjatuh, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin USMAN JUNAID menarik Terdakwa untuk menjauhkan dari Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI untuk diamankan. Kemudian Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin USMAN JUNAID mengantar Saksi RINA IKA ADELIA Binti MARSADI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sambaliung, kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke menuju Polsek Sambaliung untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr. ABDUL RIVALI, Nomor: 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, Tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter tiga centimeter yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi Mersi Binti Sumbang, yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Mersi Binti Sumbang via *video call group* bersama Terdakwa. Terdakwa menanyakan apakah benar, Saksi yang mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang ke rumah Saksi Mersi Binti Sumbang. Kemudian, Saksi menjawab benar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan posisi Saksi sekarang dan Saksi menjawab bahwa Saksi berada di Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tidak berapa lama, Terdakwa datang ke cafe tersebut dan menanyakan, siapa yang bernama Nanang dan Saksi berdiri dan menjawab bahwa Saksi yang bernama Nanang. Kemudian, Terdakwa bertanya mengapa Saksi membawa pacarnya Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Saksi mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Setelah jawaban itu, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi dan mengenai bawah mata kiri Saksi, sehingga Saksi terjatuh dan teman-teman Saksi langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa. Akibat pukulan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak di bawah mata dan Saksi sudah di visum di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengalami bengkak di bagian mata kiri dan bengkak di bagian dagu, namun masih dapat beraktivitas seperti biasa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi, karena mengira Saksi adalah seorang laki-laki;
 - Bahwa Terdakwa dalam memukulkan besi ke wajah Saksi dalam keadaan sadar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kunci shock adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pengobatan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mersi Binti Sumbang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, setelah Saksi diantarkan pulang oleh Saksi Rina, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan siapa yang mengantarkan Saksi pulang. Kemudian, Saksi menjawab bahwa Saksi diantarkan Nanang (nama panggilan Saksi Rina), namun Saksi sudah menjelaskan bahwa Nanang itu adalah perempuan. Karena tidak terima, Terdakwa meminta dihubungkan via *video call group* dengan Saksi Rina alias Nanang. Selanjutnya, Terdakwa menanyakan apakah benar, Saksi Rina yang mengantarkan Saksi pulang, dan Saksi Rina membenarkan. Setelah itu, Terdakwa menanyakan posisi Saksi Rina sekarang dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina berada di Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Setelah itu, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun teman Saksi menceritakan bahwa Saksi Rina dipukul oleh Terdakwa dan akibat kejadian tersebut Saksi Rina mengalami bengkak di bagian bawah mata kiri dan dagu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rina mengalami bengkak di bagian mata kiri dan bengkak di bagian dagu, namun masih dapat beraktivitas seperti biasa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Rina, karena mengira Saksi Rina adalah seorang laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Zulfikar Bin Usman Junaid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi Mersi Binti Sumbang, yang merupakan teman Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, Saksi Rina mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Kemudian, Saksi Rina kembali ke Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan berkumpul dengan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya. Tidak berapa lama, Terdakwa datang ke cafe tersebut dan menanyakan, siapa yang bernama Nanang dan Saksi Rina berdiri dan menjawab bahwa Saksi Rina yang bernama Nanang. Kemudian, Terdakwa bertanya mengapa Saksi Rina membawa pacarnya Terdakwa dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Setelah jawaban itu, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi Rina dan mengenai bawah mata kiri Saksi Rina, sehingga Saksi Rina terjatuh dan Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya langsung melerai Saksi Rina dan Terdakwa. Akibat pukulan Terdakwa, Saksi Rina mengalami bengkak di bawah mata dan Saksi Rina sudah di visum di rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rina mengalami bengkak di bagian mata kiri dan bengkak di bagian dagu, namun masih dapat beraktivitas seperti biasa;

- Bahwa Terdakwa dalam memukulkan besi ke wajah Saksi Rina dalam keadaan sadar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kunci shock adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi Rina;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa cemburu kepada Saksi Rina, karena mengira Saksi Rina adalah seorang laki-laki;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimetre dan tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yaitu Saksi Mersi Binti Sumbang untuk menanyakan siapa yang mengantar Saksi Mersi Binti Sumbang pulang dan di jawab Saksi Mersi Binti Sumbang bahwa yang mengantar adalah Nanang yang nama aslinya adalah Rina. Karena Terdakwa tidak percaya Nanang itu seorang perempuan, Terdakwa meminta agar bicara dengan Saksi Rina via *video call group*. Setelah tersambung, Terdakwa menanyakan apakah benar, Saksi Rina yang mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang ke rumah Saksi Mersi Binti Sumbang. Kemudian, Saksi Rina menjawab benar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan posisi Saksi Rina sekarang dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina berada di Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan menanyakan apakah Terdakwa mau datang. Kemudian, Terdakwa mematikan telepon dan berfikir untuk menemui Saksi Rina. Selanjutnya, Terdakwa mengambil kunci shock yang berada di rumah Terdakwa dan menjemput teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Rina. Sesampainya di Cafe Esteh tersebut, Terdakwa bertanya siapa yang bernama Nanang dan Saksi Rina berdiri dan menjawab bahwa Saksi Rina yang bernama Nanang. Kemudian, Terdakwa bertanya mengapa Saksi Rina membawa pacar Terdakwa dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Setelah jawaban itu, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi Rina dan mengenai bawah mata kiri Saksi Rina, sehingga Saksi Rina terjatuh dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



teman-teman Saksi Rina langsung meleraikan Saksi Rina dan Terdakwa.

Tidak berapa lama, datang polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mersi Binti Sumbang adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Rina, karena mengira Saksi Rina adalah seorang laki-laki;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah besi kunci shock, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kunci shock adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi Rina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi kunci shock;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yaitu Saksi Mersi Binti Sumbang untuk menanyakan siapa yang mengantar Saksi Mersi Binti Sumbang pulang dan di jawab Saksi Mersi Binti Sumbang bahwa yang mengantar adalah Nanang yang nama aslinya adalah Rina. Karena Terdakwa tidak percaya Nanang itu seorang perempuan, Terdakwa meminta agar bicara dengan Saksi Rina via *video call group*. Setelah tersambung, Terdakwa menanyakan apakah benar, Saksi Rina yang mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang ke rumah Saksi Mersi Binti Sumbang. Kemudian, Saksi Rina menjawab benar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan posisi Saksi Rina sekarang dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina berada di Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan menanyakan



apakah Terdakwa mau datang. Kemudian, Terdakwa mematikan telepon dan berfikir untuk menemui Saksi Rina. Selanjutnya, Terdakwa mengambil kunci shock yang berada di rumah Terdakwa dan menjemput teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Rina. Sesampainya di Cafe Esteh tersebut, Terdakwa bertanya siapa yang bernama Nanang dan Saksi Rina berdiri dan menjawab bahwa Saksi Rina yang bernama Nanang. Kemudian, Terdakwa bertanya mengapa Saksi Rina membawa pacar Terdakwa dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Setelah jawaban itu, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi Rina dan mengenai bawah mata kiri Saksi Rina, sehingga Saksi Rina terjatuh dan teman-teman Saksi Rina langsung meleraikan Saksi Rina dan Terdakwa. Tidak berapa lama, datang polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mersi Binti Sumbang adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Rina, karena mengira Saksi Rina adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa dalam memukulkan besi ke wajah Saksi Rina dalam keadaan sadar;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah besi kunci shock, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kunci shock adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi Rina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, Tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rina mengalami bengkak di bagian mata kiri dan bengkak di bagian dagu, namun masih dapat beraktivitas seperti biasa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Muhammad Ibrahlim Zaher Bin Kariyadi** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan (mishandeling)*" menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud "*dengan sengaja atau Opzet*" oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Opzet**" adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yaitu Saksi Mersi Binti Sumbang untuk menanyakan siapa yang mengantar Saksi Mersi Binti Sumbang pulang dan di jawab Saksi Mersi Binti Sumbang bahwa yang mengantar adalah Nanang yang nama aslinya adalah Rina. Karena Terdakwa tidak percaya Nanang itu seorang perempuan, Terdakwa meminta agar bicara dengan Saksi Rina via *video call group*. Setelah tersambung, Terdakwa menanyakan apakah benar, Saksi Rina yang mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang ke rumah Saksi Mersi Binti Sumbang. Kemudian, Saksi Rina menjawab benar. Setelah itu, Terdakwa menanyakan posisi Saksi Rina sekarang dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina berada di Cafe Esteh yang berada di Jalan ST. Aminuddin RT 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan menanyakan apakah Terdakwa mau datang. Kemudian, Terdakwa mematikan telepon dan berfikir untuk menemui Saksi Rina. Selanjutnya, Terdakwa mengambil kunci shock yang berada di rumah Terdakwa dan menjemput teman Terdakwa untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Rina. Sesampainya di Cafe Esteh tersebut, Terdakwa bertanya siapa yang bernama Nanang dan Saksi Rina berdiri dan menjawab bahwa Saksi Rina yang bernama Nanang. Kemudian, Terdakwa bertanya mengapa Saksi Rina membawa pacar Terdakwa dan Saksi Rina menjawab bahwa Saksi Rina mengantarkan Saksi Mersi Binti Sumbang pulang. Setelah jawaban itu, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi Rina dan mengenai bawah mata kiri Saksi Rina, sehingga Saksi Rina terjatuh dan teman-teman Saksi Rina langsung meleraikan Saksi Rina dan Terdakwa. Tidak berapa lama, datang polisi mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimeter, Tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi karena Terdakwa cemburu kepada Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi, karena mengira Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi adalah seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengayunkan sebuah besi ke wajah Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi dengan keadaan sadar dan mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



4. Kudung;
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/215/VER.351/IX/2024/RSUD tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RINA IKA ADELIA, Tampak bengkak pada pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran diameter satu centimetre dan tampak bengkak pada dagu sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga centimeter, namun Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi masih dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi masih dapat beraktivitas seperti biasa tidaklah mengalami salah satu kriteria luka berat yang disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan primair dan terpenuhi, maka pertimbangan unsur ini diambil alih dan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur pasal dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur pasal ini diambil alih dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsidiar Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi kunci shock;

Yang merupakan alat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT;

Yang merupakan milik Terdakwa, bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka kepada Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi;*
- *Saksi Rina Eka Adelia Binti Marsadi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrahlim Zaher Bin Kariyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;*
2. *Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;*
3. *Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrahlim Zaher Bin Kariyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;*
4. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;*
5. *Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
6. *Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
7. *Menetapkan barang bukti berupa:*
 - *1 (satu) buah besi kunci shock;*

Dirampas untuk dimusnahkan;

- *1 (satu) unit handphone merk Iphone 11;*
- *1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Stylish Warna abu-abu Nopol KT 6299 GT;*

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., Arif Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Putu Cintya Pradana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)